

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas seluruh identifikasi masalah yang menjadi pokok penelitian penulis, maka keseluruhan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* pada pengujian undang-undang dapat dilihat dalam pertimbangan secara umum dan secara teoritik, yaitu:
 - a) Secara umum, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* yaitu, pasal yang dikabulkan oleh MK merupakan jantung undang-undang, menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya *erga omnes*, perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan masyarakat ketentuan larangan *ultra petita* tidak berlaku mutlak, pertimbangan keadilan dan kepastian, jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum), pada umumnya dalam permohonan pemohon terdapat frasa (*ex aequo et bono*), dimana hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan melebihi petitum, lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi Negara lain, dan hakim dihadapkan pada permasalahan bersifat mendesak dan waktunya sempit, sehingga tidak memungkinkan hanya menyatakan pasal tersebut konstitusional atau inkonstitusional.

- b) Secara teoritik sebenarnya MK telah menggunakan penafsiran atas prinsipnya sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai pijakan untuk dapat melakukan *ultra petita*. Mengingat dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili perkara berdasarkan amanat konstitusi, MK tidak boleh hanya terpaku pada bunyi ketentuan undang-undang. Selain itu, MK dalam memutus sebuah perkara dapat secara bebas menggunakan penafsiran hukumnya. Oleh karenanya, hakim (termasuk hakim konstitusi) wajib menggali, mengikuti, dan juga memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam suatu masyarakat. Atas dasar itulah kemudian membuka ruang bagi MK untuk dapat melakukan *ultra petita* pada putusannya dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Perlunya ada batasan-batasan terkait penerapan *ultra petita* pada putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat judicial activism yang dilakukan MK dalam penerapan *ultra petita* tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Dimana dalam prinsip independensi dan kebebasan hakim, memang hakim memiliki kebebasan untuk dapat melakukan penafsiran dalam rangka penemuan hukum, termasuk hingga hakim harus melakukan *ultra petita* pada putusannya. Akan tetapi disisi lain hal demikian dapat saja membuka peluang bagi subyektivitas hakim dan terjerumus dalam kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa putusan *ultra petita* MK yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Putusan MK yang bersifat mengatur sebagaimana yang dimaksud tersebut

justru telah menabrak prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan. Terlebih *judicial activism* apabila dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* ini tidak diimbangi dengan integritas, profesionalitas dan sikap negarawan seorang hakim, maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun batasan-batasan *ultra petita* pada putusan mahkamah konstitusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Batasan hakim tidak boleh merumuskan norma baru
- b. Batasan hakim tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya
- c. Batasan hakim tidak boleh menguji undang-undang yang tidak dimohonkan oleh pemohon
- d. Batasan hakim dalam memutuskan pasal yang tidak dimohonkan dan membatalkan keseluruhan undang-undang

B. Saran

1. Seyogyanya *judicial activism* sebagaimana mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak seharusnya dilarang, mengingat dalam memeriksa dan memutus perkara Mahkamah tidak boleh terbelenggu pada keadilan prosedural.
2. Seyogyanya dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang, hakim harus mampu menggunakan moral reading dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat berhati-hati dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*.

3. Seyogyanya untuk mendukung *judicial activism* pada peradilan MK penguatan atas sistem pengawasan mutlak diperlukan agar hakim tidak terjebak dalam kesewenangan-wenangan

